



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt. G/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pangu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **penggugat**.

Selanjutnya memberi kuasa kepada: **Syarifuddin, SH**, pekerjaan advokat/pengacara, berkantor di Jalan Ahmad Yani no 109 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa Nomor: 59/SK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011.

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lorong Mesjid Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi di
persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya secara lisan tertanggal 5 Desember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 339/Pdt.G/2011/PA Pol. tanggal 5 Desember 2011 dengan mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/80/V/2002, tertanggal 20 Mei 2002.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua tergugat di Desa Tonyaman dan kadang pula di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Polewali selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya penggugat dan tergugat pergi ke Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur kurang lebih 2 tahun dan pada tahun 2007 penggugat diantar oleh tergugat ke Polewali untuk berobat kemudian tergugat pergi lagi ke Kalimantan dan kembali di Polewali beberapa bulan lalu.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
4. Bahwa sejak tahun 2004 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 1. Tergugat yang pegang uang ketika penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, tergugat malah marah-marah menyakiti badan penggugat seperti menampar dan menendang penggugat;



2. Tergugat jarang memberikan penghasilan tergugat kepada penggugat, justru memberikan kepada orang tua tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2007, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, melalui hand phone ketika itu penggugat dalam keadaan sakit dan meminta biaya berobat kepada tergugat, tetapi tergugat mengirim uang melalui orang tua tergugat, kemudian penggugat datang mengambil uang tersebut akan tetapi orang tua tergugat marah kepada penggugat sehingga penggugat menghubungi tergugat melalui hand phone dalam pembicaraan tersebut tergugat marah kepada penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling berkomunikasi yang hingga kini mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya.
7. Bahwa penggugat pernah dinasehati oleh orang tua penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, tetapi penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.
8. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat.

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat atau kuasa penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 3 dan 10 Januari 2012 tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Polewali telah memanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat, majelis hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari hakim Pengadilan Agama Polewali (Sudirman M., S.HI) akan tetapi usaha hakim mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 13 Desember 2011.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat melalui kuasanya.



Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar.
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2004 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat marah-marah kalau penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, malah tergugat menyakiti badan penggugat seperti menampar dan menendang penggugat;
- Bahwa tidak benar tergugat jarang memberikan penghasilan tergugat kepada penggugat, justru memberikan kepada orang tua tergugat. Yang benar tergugat meminta kepada orang tua tergugat untuk meminjam uang karena penggugat saat itu sedang sakit.
- Bahwa dalil penggugat pada posita 5 adalah tidak benar, pada waktu itu tergugat telpon orang tua tergugat dan minta tolong untuk dipinjamkan uang karena penggugat sakit dan tergugat pada waktu itu tidak ada uang, ketika penggugat datang ke rumah orang tua tergugat dan meminta uang tersebut, ternyata uang yang ada pada orang tua tergugat belum cukup.
- Bahwa dalil penggugat pada posita 6 adalah tidak benar, tergugat selalu berkomunikasi dengan penggugat melalui handphone sewaktu tergugat di Kalimantan, dan belum cukup satu tahun tergugat datang dari Kalimantan, dan baru sekitar lima bulan yang lalu berpisah karena sewaktu tergugat datang dari Kalimantan, tergugat bersama penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat, dan sekitar bulan Juli 2011, penggugat dan tergugat tidur siang, namun penggugat langsung pergi meninggalkan tergugat, dan sekitar jam 12.00 WITA sewaktu tergugat bangun tidur, tergugat mencari penggugat dan tergugat tanya



orang tua penggugat juga tidak tahu, ternyata penggugat pergi ke Mamuju meninggalkan tergugat, dan setelah satu minggu tergugat bertahan di rumah orang tua penggugat menunggu penggugat pulang karena masih ingin bersama penggugat, tetapi penggugat tidak kembali, terpaksa tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat.

- Bahwa dalil-dalil penggugat pada posita angka 7 adalah benar
- Bahwa terhadap keinginan penggugat bercerai dengan tergugat, tergugat menyatakan keberatan karena masih mencintai penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik secara lisan melalui kuasanya yang pada pokoknya tetap pada gugatan penggugat.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 287/80/V/2002, tertanggal 20 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran No. 16, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.



-	Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun, pada tahun 2005 penggugat dan tergugat pergi ke Tarakan Kalimantan Timur kurang lebih 2 tahun dan pada tahun 2007 penggugat diantar tergugat ke Polewali untuk berobat.
-	Bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
-	Bahwa penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal pada tahun 2007 disebabkan penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar dipicu oleh masalah uang belanja karena tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, di samping itu tergugat juga sering memukul penggugat kalau marah. Tidak lama setelah berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat berhasil didamaikan.
-	Bahwa sejak Maret 2011 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi pisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan tergugat memukul penggugat.
-	Bahwa saksi tidak langsung melihat tergugat memukul penggugat, akan tetapi saksi melihat memar di pipi penggugat dan dari keterangan penggugat bahwa penggugat dipukul tergugat.
-	Bahwa sekarang tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat sedangkan penggugat pergi ke Karosa Kabupaten Mamuju.
-	Bahwa setelah Maret 2011, saksi tidak pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, serta saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat.



2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Pangu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
-	Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat.
-	Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sekitar 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
-	Bahwa penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 disebabkan penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar setelah tergugat mengantar penggugat pulang dari Tarakan untuk berobat ke Polewali, satu minggu kemudian tergugat kembali ke Tarakan padahal penggugat sedang sakit, kemudian penggugat bertengkar dengan tergugat melalui handphone sebab penggugat minta dikirimkan uang untuk berobat, ternyata orang tua tergugat yang dikirimkan uang bukan penggugat.
-	Bahwa penggugat dan tergugat pergi ke Tarakan Kalimantan Timur sejak tahun 2005 sampai 2007.
-	Bahwa setelah tergugat kembali dari Tarakan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, tetapi satu minggu kemudian penggugat pergi ke Mamuju untuk bekerja di sana.
-	Bahwa penggugat pergi ke Mamuju meninggalkan tergugat karena tergugat memukul penggugat.
-	Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, serta saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat.



3. **SAKSI 3**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Barru, Kelurahan Simpang Minangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
-	Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kadang tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat, penggugat dan tergugat juga pernah tinggal di Tarakan Provinsi Kalimantan Timur.
-	Bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun sekitar 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
-	Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 akan tetapi berhasil didamaikan, kemudian pada bulan Maret 2011 penggugat dan tergugat berpisah untuk yang kedua kalinya. Penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2007 karena penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar dipicu oleh masalah uang, pada waktu penggugat dirawat di rumah sakit, penggugat minta dikirimkan uang untuk berobat, ternyata tergugat tidak mengirim uang kepada penggugat hanya dikirim melalui orang tua tergugat sehingga penggugat dan tergugat bertengkar melalui handphone.
-	Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar melalui handphone.
-	Bahwa penggugat dan tergugat pergi ke Tarakan pada tahun 2005, penggugat dan tergugat pulang dari Tarakan pada tahun 2007, akan tetapi tergugat kembali lagi ke Tarakan, tidak cukup satu tahun di Tarakan yaitu pada tahun 2008 tergugat pulang lagi ke Polewali.
-	Bahwa penggugat dan tergugat berpisah untuk yang kedua kalinya sejak penggugat pergi ke Mamuju pada bulan Maret 2011,



	akan tetapi saksi tidak tahu penyebab penggugat dan tergugat berpisah.
-	Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, serta saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pada pokoknya kuasa penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan. Dan atas keterangan saksi penggugat yang pertama dan kedua, tergugat menyatakan membantah sebagian keterangan dari kedua saksi tersebut.

Bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya.

Bahwa, penggugat melalui kuasanya dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk



Sudirman M., S.HI telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya tanggal 3 dan 10 Januari 2012 tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tergugat tidak dapat mengajukan bukti, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, pengakuan tergugat dan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/80/V/2002, tertanggal 20 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan tergugat diputuskan dengan alasan sejak tahun 2004 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang pegang uang ketika penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, tergugat malah marah-marah menyakiti badan penggugat seperti menampar dan menendang penggugat serta tergugat jarang memberikan penghasilan tergugat kepada penggugat, justru memberikan kepada orang tua tergugat. Puncaknya pada tahun 2007, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, melalui hand phone ketika itu penggugat dalam keadaan sakit dan meminta biaya berobat kepada tergugat, tetapi tergugat mengirim uang melalui orang tua tergugat, kemudian penggugat datang mengambil uang tersebut akan tetapi orang tua tergugat marah



kepada penggugat sehingga penggugat menghubungi tergugat melalui hand phone dalam pembicaraan tersebut tergugat marah kepada penggugat, akibat kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling berkomunikasi yang hingga kini mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan penggugat untuk sebagian dan membantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang diakui oleh tergugat yaitu tentang adanya perpisahan tempat tinggal yang terjadi pada bulan Juli 2011, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cukuplah menjadi bukti yang memberatkannya, sehingga menjadi benar adanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa tentang dalil yang dibantah yaitu adanya pertengkaran dan lamanya berpisah, penggugat wajib membuktikannya.

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini, kecuali keterangan saksi penggugat



yang bernama SAKSI 2 yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 tidak berkesesuaian dengan keterangan dua orang saksi penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 3 yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal pada tahun 2007, tidak lama setelah berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat berhasil didamaikan namun sejak Maret 2011 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga keterangan saksi penggugat yang bernama SAKSI 2 tentang waktu berpisah tempat tinggalnya penggugat dan tergugat secara materil tidak dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab berpisahnya penggugat dan tergugat pada bulan Maret 2011, menurut saksi penggugat yang bernama SAKSI 1 penyebabnya karena tergugat memukul penggugat, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain sehingga secara materil tidak dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat, pengakuan tergugat, dihubungkan dengan keterangan ketiga orang saksi penggugat tersebut, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

-	Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
-	Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua tergugat di Desa Tonyaman dan kadang pula di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Polewali selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya penggugat dan tergugat pergi ke Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur kurang lebih 2 tahun dan pada tahun 2007



	penggugat diantar oleh tergugat ke Polewali untuk berobat kemudian tergugat pergi lagi ke Kalimantan dan kembali di Polewali beberapa bulan lalu.
-	Bahwa penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal pada tahun 2007. Tidak lama setelah berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat berhasil didamaikan, namun sejak bulan Maret 2011 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi pisah tempat tinggal sampai sekarang, penggugat pergi ke Karosa Kabupaten Mamuju untuk bekerja di sana dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
-	Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011, pernah diupayakan untuk damai, akan tetapi tidak berhasil.
-	Bahwa saksi-saksi penggugat yaitu saudara dan saudari kandung penggugat menyatakan tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun sampai dikaruniai 2 orang anak, penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal dua kali, yang pertama terjadi pada tahun 2007 akan tetapi berhasil didamaikan, namun sejak bulan Maret 2011 terjadi lagi pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga hal ini menimbulkan penderitaan lahir batin (*dhoror*) bagi penggugat.



Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah dan tidak pernah kumpul lagi sekitar 8 bulan dan pernah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheerbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara penggugat dengan tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975.



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat dan dalil penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui bila antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan dengan didahului adanya perselisihan, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan tiga orang saksi yaitu saudara dan saudari kandung penggugat sendiri, dan telah menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 yang berbunyi:

التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزاع حتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيما وبلاء.

Artinya: "Perceraian yang disebabkan pertengkaran terus menerus atau karena mudharat sebagai pencegahan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah



dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Junaedah P., S.Ag dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Hj. Junaedah P., S.Ag		Dra. Tumisah
Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		Panitera Pengganti, Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5.	Materai	:	Rp.	6.000.00
	Jumlah	:	Rp.	241.000.00